



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Tigo, 19 September 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singkut, 02 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta nikah nomor: -/2013 Seri AD Tanggal 12 Desember 2013 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah selama 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **ANAK I bin TERGUGAT** umur 4 tahun
 - **ANAK II binti TERGUGAT** 6 bulan;
4. Bahwa pada mulannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat tidak pernah tahu tentang pengsilan Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah perhatian tentang kebutuhan rumah tangga sehingga Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat semauanya Tergugat sendiri seperti Penggugat hanya diberi uang belanjanya Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perminggu.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat sebagai istri Tergugat, seperti ketika Penggugat menderita sakit Tergugat seakan tidak peduli dan tidak mau membawa Penggugat untuk berobat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2018 yang disebabkan Penggugat tidak pernah masak lagi dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tanggal 28 September 2018 dan 12 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor ; -/2013 Seri AD Tahun 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun

B.-----

Saksi:

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat / saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat karena bersebelahan
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, bahkan Tergugat punya kebiasaan kebut-kebutan/cross

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;'
- Bahwa selama berpisah mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Upaya untuk merukun Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenai Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena bersebelahan
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat hanya member uan belanja Rp. 50.000 dalam seminggu dan penghasilan Tergugat bekerja di bengkel tidak diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat suka poya-poya dan kebut-kebutan/cross
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;'
- Bahwa selama berpisah mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Upaya untuk merukun Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 28 September 2018 dan 12 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan Tergugat sering kebut-kebutan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا يَمَّا لَا يُسَبِّطَاغُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا ، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِتَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ
وَعَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak bain sugro tersebut memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'ain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1.	
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl